



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan dan dapat

didukung dengan pendanaan melalui anggaran daerah.

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
11. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
13. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
14. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat

- berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
15. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
 16. Pemuka Masyarakat/Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan. Tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda, cendekiawan, dan adat yang bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan.
 17. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
 18. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
 19. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang Kelurahan.
 20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

LKK dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

2

Pasal 3

Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memenuhi persyaratan:

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Maksud dibentuknya LKK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat.
- (2) Kegiatan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 5

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

LKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Bagian Keempat

Identitas

Pasal 8

Setiap LKK dilengkapi identitas paling sedikit meliputi:

- a. kop surat;
- b. stempel;
- c. papan nama; dan
- d. logo untuk selain RT dan RW.

BAB III JENIS

Pasal 9

- (1) Jenis LKK terdiri dari:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Layanan Terpadu; dan
 - f. LPMK.
- (2) Setiap jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk RT dan RW hanya dapat dibentuk sejumlah satu lembaga untuk setiap jenis di setiap Kelurahan.

Pasal 10

Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 11

Pengurus LKK memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12

- (1) Pengurus LKK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

- (3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah mufakat dan ditetapkan pembentukannya dengan Keputusan lurah.

BAB V

RT

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh RW setempat dengan persyaratan paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga.
- (2) Dalam hal jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, RT dibentuk dengan memperhatikan keadaan teritorial dan perkembangan demografi.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan organisasi RT terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai kebutuhan.



Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 15

RT mempunyai tugas:

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. memelihara kerukunan hidup warga; dan
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 16

RT dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian antar warga;
- b. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui RW;
- c. penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga; dan
- d. sosial.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 17

Tata cara pemilihan pengurus RT ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemilihan pengurus RT dilaksanakan secara musyawarah oleh Kepala Keluarga setempat, yang difasilitasi oleh RW, dengan dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
- b. pengurus RT sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI RW

Bagian Kesatu Pembentukan

0

Pasal 18

- (1) Pembentukan RW dimusyawarahkan oleh pengurus RT setempat dan Lurah dengan persyaratan paling sedikit 3 (tiga) RT.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan organisasi RW terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 20

RW mempunyai tugas:

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- b. menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui Lurah.

Pasal 21

RW dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. pengoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- e. menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah melalui Lurah; dan
- f. sosial.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 22

Tata cara pemilihan pengurus RW ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemilihan pengurus RW dilaksanakan secara musyawarah oleh pengurus RT setempat, yang difasilitasi oleh Lurah, dengan dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
- b. pengurus RW sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII
PENYELENGGARAAN GERAKAN PKK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui Gerakan PKK.

Pasal 24

- (1) Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di wilayahnya.
- (2) Camat melalui kepala seksi yang membidangi pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kecamatan.
- (3) Lurah melalui kepala urusan pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kelurahan.

Bagian Kedua
Pembentukan TP PKK dan Dasawisma

Pasal 25

- (1) Walikota dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kota.

- (2) Camat dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kecamatan.
- (3) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kelurahan.

Pasal 26

- (1) TP PKK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Walikota;
 - b. sekretaris;
 - c. ketua I bidang pembinaan karakter keluarga;
 - d. ketua II bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga;
 - e. ketua III bidang penguatan ketahanan keluarga;
 - f. ketua IV bidang kesehatan keluarga dan lingkungan;
 - g. bendahara;
 - h. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV; dan
 - i. staf ahli.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2) gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1) pangan;
 - 2) sandang; dan
 - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1) kesehatan;
 - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3) perencanaan sehat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;

- c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Susunan kepengurusan TP PKK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kota.

Pasal 27

- (1) TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri atas:
- a. ketua dijabat istri/suami camat;
 - b. wakil ketua dijabat istri/suami sekretaris Kecamatan;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2) gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1) pangan;
 - 2) sandang; dan
 - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1) kesehatan;
 - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3) perencanaan sehat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (4) Susunan kepengurusan TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kecamatan.

Pasal 28

- (1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Lurah;
 - b. Wakil ketua dijabat istri/suami sekretaris Kelurahan;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2) gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1) pangan;
 - 2) sandang; dan
 - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1) kesehatan;
 - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3) perencanaan sehat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (4) Susunan kepengurusan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kelurahan.

Pasal 29

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan Kelurahan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok PKK lingkungan;
 - b. kelompok PKK RW; dan
 - c. kelompok PKK RT.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 30

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 31

- (1) Masa bakti ketua TP PKK Kota, Kecamatan, dan Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota, Camat, dan Lurah.

- (2) Masa bakti pengurus TP PKK Kota, Kecamatan, dan Kelurahan masing-masing selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan Gerakan PKK, TP PKK Kota, Kecamatan, dan Kelurahan memiliki tugas yaitu pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP PKK Kota, Kecamatan, dan Kelurahan memiliki fungsi meliputi:
 - a. menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
 - d. melakukan supervisi, advokasi, dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 33

Gerakan PKK melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- b. Gotong royong;
- c. Pangan;
- d. Sandang;
- e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f. Pendidikan dan keterampilan;
- g. Kesehatan;
- h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;



- i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. Perencanaan sehat.

Bagian Keempat

Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 34

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK di daerah meliputi:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, fasilitasi, dan koordinasi;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. penyusunan strategi pencapaian kinerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat bersama TP PKK.

Pasal 35

Camat bersama TP PKK melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK meliputi:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, fasilitasi, dan koordinasi;
- b. pemberian penghargaan; dan
- c. pelaksanaan strategi pencapaian kinerja.

Pasal 36

- (1) Lurah bersama TP PKK mendukung pembinaan Gerakan PKK.
- (2) Pembinaan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Pemberian penghargaan; dan
 - c. Pelaksanaan strategi pencapaian kinerja.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 37

- (1) Walikota, Camat, dan Lurah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK menjadi bahan masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 38

Camat dan Lurah sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan PKK secara berjenjang setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 40

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepengurusan tingkat:
 - a. Kelurahan;

- b. Kecamatan; dan
 - c. Kota.
- (2) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 41

Susunan organisasi Karang Taruna terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 42

Karang Taruna memiliki tugas:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Pasal 43

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 44

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat RW dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan dan Kota dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan Camat dan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan, Kecamatan, dan Kota dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 45

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB IX
POS PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Pos Pelayanan Terpadu berkedudukan di Kelurahan membantu Lurah di bidang kesehatan ibu dan bayi.
- (2) Pos Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah dan Komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesehatan ibu dan bayi di lingkungannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pos Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggara usaha kesehatan ibu dan bayi;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan kesehatan ibu dan bayi bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan kesehatan ibu dan bayi; dan
 - d. penanggulangan masalah-masalah kesehatan ibu dan bayi, baik secara preventif dan rehabilitatif.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Pos Layanan Terpadu terdiri dari Pengurus dan anggota.
- (2) Susunan Pengurus Pos Layanan Terpadu terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Pos Layanan Terpadu merangkap anggota.

Bagian Ketiga

Syarat dan Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 48

- (1) Kepengurusan Pos Layanan Terpadu dipilih dari anggota yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Pos Layanan Terpadu;
 - d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial atau kesehatan; dan
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Tata cara pembentukan pengurus Pos Layanan Terpadu adalah:
- a. calon pengurus Pos Layanan Terpadu diusulkan oleh tokoh masyarakat, RT, RW dan unsur lainnya;
 - b. pemilihan pengurus Pos Layanan Terpadu dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Lurah atau perangkat Kelurahan lainnya yang ditunjuk; dan
 - c. nama-nama pengurus Pos Layanan Terpadu yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB X

LPMK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 49

- (1) Pembentukan LPMK didasarkan atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan yang dimusyawarahkan oleh Camat, Lurah dan pemuka masyarakat.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan pengurus dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan.
- (3) Penetapan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan disampaikan kepada Walikota melalui Camat.

2

Bagian Kedua
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) LPMK berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Susunan organisasi LPMK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 51

LPMK mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 52

LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.



Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 53

Tata cara pemilihan pengurus LPMK ditetapkan sebagai berikut:

- a. masing-masing RW secara musyawarah memilih paling banyak 7 (tujuh) orang untuk diusulkan ke musyawarah Kelurahan menjadi calon pengurus;
- b. Pemerintah Kelurahan memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud dengan dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh peserta;
- c. sebelum musyawarah pemilihan pengurus dilaksanakan, terlebih dahulu ditetapkan tata tertib dan mekanisme pemilihan oleh peserta;
- d. berita acara hasil pemilihan pengurus ditandatangani oleh pimpinan sidang dan anggota serta diketahui oleh Lurah dengan dilampiri daftar hadir seluruh peserta; dan
- e. penetapan pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 54

- (1) Hubungan kerja LKK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan LKK lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 55

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Kelurahan di wilayahnya.

- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Kelurahan di Kelurahan.

Pasal 56

Pembinaan dan Pengawasan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKK;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK; dan
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKK;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.

Pasal 57

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan yang berkaitan dengan LKK;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar LKK dan kerja sama LKK dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKK.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan LKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) LKK lainnya yang ada pada saat ini tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Kepengurusan LKK yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Maret 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

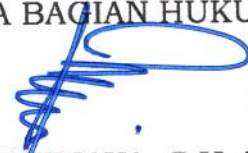
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008